

## Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Sumber Daya Alam Strategis

Munira<sup>1</sup>, Kasmanita<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis masih menghadapi persoalan normatif karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hukum maupun bentuk perlindungan hukum sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku telah mengakui dan melindungi hak milik atas tanah serta kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam, tetapi belum mengatur secara tegas kedudukan hak milik pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis. Perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat represif dan baru diberikan setelah adanya penetapan lokasi, pemberian izin, atau pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta kepastian status hak milik sejak tahap identifikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

**Kata kunci:** Hukum Agrarian, Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Sumber Daya Alam Strategis, Harmonisasi Regulasi

### ARTICLE INFO

Received  
April 12, 2026  
Revised  
July 19, 2026  
Accepted  
August 02,  
2026

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan salah satu hak konstitusional yang memperoleh jaminan perlindungan dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Fahlevi et al., 2026). Penguasaan oleh negara tersebut tidak dimaknai sebagai kepemilikan negara terhadap seluruh sumber daya agraria, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menghormati hak-hak perseorangan yang telah lahir secara sah (Redhawati & Roza, 2025). Dalam praktiknya, prinsip tersebut sering menghadapi tantangan ketika suatu wilayah yang sebelumnya telah dikuasai masyarakat berdasarkan hak milik kemudian teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis, seperti cadangan mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, maupun potensi strategis lainnya yang dipandang penting bagi kepentingan nasional (Musmuliadi et al., 2025). Kondisi demikian menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam

dengan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang telah memperoleh pengakuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hukum hak milik atas tanah pada tahap sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah ataupun sebelum dimulainya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam strategis (Pahlefi et al., 2026). Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, maupun berbagai regulasi sektoral di bidang pertambangan, energi, dan kehutanan, lebih banyak mengatur mekanisme pengadaan tanah, pemberian izin usaha, kompensasi, dan penyelesaian sengketa setelah adanya penetapan proyek atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (Nadya Uli Lumban Tobing & Besty Habeahan, 2026). Sebaliknya, belum terdapat norma yang memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum hak milik ketika suatu wilayah baru sebatas teridentifikasi memiliki potensi strategis oleh pemerintah melalui kegiatan pemetaan, survei geologi, atau inventarisasi sumber daya alam (Albar, 2024). Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pembatasan pemanfaatan tanah secara *de facto*, penurunan nilai ekonomi tanah, hingga meningkatnya potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam strategis dengan perkembangan hukum pertanahan nasional. Di satu sisi, negara berkepentingan menjaga keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai aset strategis nasional. Di sisi lain, asas kepastian hukum sebagaimana menjadi salah satu tujuan hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang telah diperoleh secara sah. Ketidakjelasan status hukum pada fase pra-pengadaan tanah mengakibatkan pemegang hak milik berada dalam posisi yang rentan karena tidak memperoleh kepastian mengenai ruang lingkup penggunaan, pengalihan, pembebanan, maupun perlindungan terhadap haknya selama wilayah tersebut berada dalam kategori memiliki potensi sumber daya alam strategis. Akibatnya, berbagai sengketa pertanahan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional maupun kegiatan eksploitasi sumber daya alam kerap muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya pengaturan preventif dibandingkan penyelesaian represif setelah konflik terjadi.

Kajian mengenai hubungan antara hukum pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penelitian oleh Riswanto et al., (2024) menegaskan bahwa perlindungan hak atas tanah harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara fungsi sosial hak atas tanah dan kepastian hukum bagi pemegang hak, sehingga negara tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan hak keperdataan dalam menjalankan fungsi penguasaannya. Selanjutnya, penelitian oleh Bahrudin et al., (2026) menunjukkan bahwa berbagai konflik agraria di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh disharmoni regulasi antar-sektor yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Sementara itu, penelitian oleh Ketut Bobby Suryawan et al., (2023) menemukan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat atas tanah memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan sosial. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut masih berfokus pada konflik agraria secara umum, harmonisasi regulasi, serta perlindungan hak atas tanah setelah munculnya kegiatan pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam, sehingga belum secara khusus membahas status hukum hak milik pada wilayah yang baru teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis.

Penelitian lain yang relevan juga memperlihatkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka. Penelitian oleh Putra, (2021) mengenai sinkronisasi hukum pertambangan dan hukum agraria menyimpulkan bahwa integrasi regulasi diperlukan untuk mengurangi konflik perizinan dan penguasaan lahan. Penelitian oleh Sumiati et al., (2021) menjelaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah sangat ditentukan oleh konsistensi norma mengenai pendaftaran tanah dan perlindungan terhadap pemegang hak yang beritikad baik. Selanjutnya, penelitian oleh Julaeha, (2026) menekankan pentingnya reformulasi kebijakan hukum agraria dalam menghadapi perkembangan investasi dan pembangunan nasional. Walaupun memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum pertanahan, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara normatif bagaimana kedudukan hak milik atas tanah pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis sebelum adanya penetapan lokasi, pengadaan tanah, ataupun pemberian izin

pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan konseptual maupun normatif yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi berpotensi memiliki sumber daya alam strategis di Indonesia. Kedua, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis dalam sistem hukum Indonesia. Kedua rumusan masalah tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan norma hukum yang berlaku sekaligus mengevaluasi konsistensi pengaturan berdasarkan asas kepastian hukum, perlindungan hak asasi, fungsi sosial hak atas tanah, dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pertanahan, pengadaan tanah, pertambangan, energi, kehutanan, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam strategis. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma (*normative gap*), disharmoni regulasi, maupun inkonsistensi perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat dirumuskan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum sejak tahap identifikasi potensi sumber daya alam tanpa mengurangi kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap fase pra-pengadaan tanah, yakni ketika suatu wilayah baru ditetapkan atau diidentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis, tetapi belum terdapat tindakan hukum berupa penetapan lokasi pembangunan, pemberian izin usaha, ataupun pengambilalihan hak atas tanah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi konflik atau setelah pelaksanaan pengadaan tanah, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual mengenai model perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak milik atas tanah pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis. Model tersebut diarahkan untuk membangun sinkronisasi antara hukum agraria, hukum sumber daya alam, dan prinsip kepastian hukum melalui pengaturan yang lebih eksplisit mengenai status, ruang lingkup perlindungan, pembatasan kewenangan negara, serta mekanisme pemberian kepastian hukum bagi masyarakat sebelum dimulainya proses pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum agraria nasional sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adil, harmonis, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan karakter preskriptif dan analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berorientasi pada analisis norma hukum yang mengatur kepastian hukum hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk mengidentifikasi fakta empiris di lapangan, melainkan untuk mengkaji konsistensi, kecukupan, dan harmonisasi norma hukum yang mengatur hubungan antara hak milik atas tanah dengan kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi adanya kekosongan norma (*normative gap*), konflik norma (*conflict of norms*), maupun ketidakjelasan norma (*vague norms*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah ataupun kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum serta rekomendasi normatif yang mampu memperkuat perlindungan hak milik atas tanah dalam sistem hukum Indonesia.

Desain penelitian disusun secara bertahap melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Tahap pertama menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengidentifikasi berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak atas tanah, penguasaan negara atas sumber daya alam, pengadaan tanah, pertambangan, energi, kehutanan, dan regulasi lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam strategis. Tahap kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji berbagai doktrin

dan teori hukum mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, hak milik, fungsi sosial hak atas tanah, serta konsep hak menguasai negara. Tahap ketiga menggunakan pendekatan kasus (case approach) melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan maupun praktik penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan konflik hak atas tanah pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis. Selanjutnya, pendekatan komparatif terbatas (comparative approach) digunakan untuk membandingkan pengaturan antarperaturan sektoral guna mengetahui tingkat sinkronisasi maupun disharmoni norma yang berlaku. Kombinasi berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan agar analisis hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum yang utuh.

Kronologis penelitian diawali dengan identifikasi isu hukum berdasarkan adanya kekosongan pengaturan mengenai status hak milik atas tanah pada wilayah yang telah teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Tahap berikutnya dilakukan inventarisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, mulai dari ketentuan konstitusional, hukum agraria, regulasi pengadaan tanah, peraturan di bidang pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, kehutanan, lingkungan hidup, hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Setelah inventarisasi selesai, dilakukan proses klasifikasi norma berdasarkan substansi pengaturan, ruang lingkup kewenangan, bentuk perlindungan hukum, serta hubungan antara hak perseorangan dan kepentingan negara. Tahap selanjutnya berupa identifikasi kesesuaian antarperaturan melalui analisis sistematis untuk menemukan kemungkinan adanya inkonsistensi, kekosongan, ataupun tumpang tindih norma. Seluruh hasil analisis kemudian disintesis menjadi suatu konstruksi argumentasi hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian serta menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, berbagai undang-undang sektoral mengenai pengelolaan sumber daya alam, putusan pengadilan yang relevan, serta regulasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, disertasi, tesis, komentar hukum, serta pendapat para ahli yang membahas hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum sumber daya alam, dan teori perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Akuisisi data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan secara sistematis. Seluruh bahan hukum ditelusuri melalui pangkalan data peraturan perundang-undangan nasional, publikasi ilmiah bereputasi, repositori perguruan tinggi, serta berbagai sumber akademik yang memiliki kredibilitas tinggi. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu penelusuran literatur berdasarkan kata kunci penelitian, seleksi sumber sesuai relevansi terhadap rumusan masalah, verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan status keberlakuan dan otoritas penerbit, pengelompokan bahan hukum sesuai hierarki maupun substansi, serta penyusunan matriks analisis yang memuat hubungan antar norma hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif sehingga setiap argumentasi hukum yang dibangun memiliki dasar normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengujian data dalam penelitian hukum normatif tidak dilakukan melalui uji statistik sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan melalui pengujian validitas argumentasi hukum menggunakan metode interpretasi dan penalaran hukum. Analisis dilakukan dengan menerapkan interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual setiap ketentuan peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis untuk melihat hubungan antar norma dalam satu sistem hukum, interpretasi historis guna menelusuri tujuan pembentukan suatu regulasi, serta interpretasi teleologis untuk memahami orientasi perlindungan hukum yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, digunakan metode argumentasi hukum (legal reasoning) melalui penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum menuju penyelesaian

terhadap isu hukum yang lebih spesifik. Konsistensi hasil analisis diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan sehingga diperoleh konstruksi hukum yang memiliki validitas akademik dan koherensi logis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dimulai dari proses reduksi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan kategorisasi norma sesuai tema penelitian, kemudian dilakukan interpretasi terhadap hubungan antar norma menggunakan asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas perlindungan hak milik, serta asas penguasaan negara atas sumber daya alam. Tahap akhir berupa sintesis seluruh hasil analisis menjadi suatu formulasi konseptual mengenai model perlindungan hukum hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi normatif yang tidak hanya memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum agraria nasional melalui penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah maupun kegiatan pemanfaatan sumber daya alam strategis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Mengenai Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Berpotensi Sumber Daya Alam Strategis di Indonesia

Tabel 1. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Berpotensi Sumber Daya Alam Strategis di Indonesia

| No. | Peraturan Perundang-undangan                                                                     | Substansi Pengaturan                                                                                  | Pengaturan Mengenai Hak Milik atas Tanah pada Wilayah Berpotensi SDA Strategis                                                                             | Hasil Analisis                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)                       | Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.               | Tidak mengatur secara spesifik status hak milik atas tanah sebelum pemanfaatan sumber daya alam dilakukan.                                                 | Memberikan dasar konstitusional penguasaan negara, tetapi belum mengatur mekanisme perlindungan hak perseorangan pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam. |
| 2   | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)              | Mengatur hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, fungsi sosial tanah, dan hak menguasai negara. | Tidak terdapat norma yang mengatur status hak milik ketika tanah berada pada wilayah yang baru diidentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. | Menjamin eksistensi hak milik, tetapi belum memberikan kepastian hukum terhadap kondisi pra-pengadaan tanah.                                                       |
| 3   | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Mengatur mekanisme pengadaan tanah, ganti kerugian, dan pelepasan hak.                                | Perlindungan hukum baru diberikan setelah adanya penetapan lokasi dan proses pengadaan tanah.                                                              | Tidak mengatur perlindungan hukum pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam.                                                                                |
| 4   | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020                                                                 | Mengatur kegiatan pertambangan,                                                                       | Fokus pada pengelolaan kegiatan                                                                                                                            | Menimbulkan potensi tumpang tindih antara                                                                                                                          |

|   |                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | wilayah izin usaha pertambangan, dan pengelolaan mineral serta batubara.        | pertambangan dan perizinan, bukan status hak milik sebelum kegiatan pertambangan dimulai.                                                                                                                                                    | izin pertambangan dan kepastian hak atas tanah.                                                                         |
| 5 | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan ketentuannya      | Mengatur perusahaan minyak dan gas bumi.                                        | Tidak mengatur perlindungan hak milik atas tanah pada tahap identifikasi cadangan migas.                                                                                                                                                     | Perlindungan hukum baru muncul ketika kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan berdasarkan izin.                |
| 6 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi                                              | Mengatur penyelenggaraan usaha panas bumi.                                      | Tidak mengatur hak milik masyarakat sebelum wilayah kerja panas bumi ditetapkan. Lebih menitikberatkan pada penetapan kawasan hutan dibandingkan perlindungan hak milik atas tanah pada wilayah yang masih berada di luar penetapan kawasan. | Menunjukkan adanya kekosongan norma pada fase identifikasi potensi panas bumi.                                          |
| 7 | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan ketentuannya                | Mengatur kawasan hutan dan pengelolaannya.                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | Berpotensi menimbulkan konflik penguasaan apabila identifikasi kawasan dilakukan tanpa kepastian status hak masyarakat. |
| 8 | Peraturan pelaksana di bidang pertanahan dan sumber daya alam                                     | Mengatur aspek teknis administrasi pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam. | Belum terdapat ketentuan teknis mengenai perlindungan hak milik selama proses identifikasi potensi sumber daya alam strategis berlangsung.                                                                                                   | Menunjukkan belum adanya sinkronisasi antara regulasi pertanahan dan regulasi sektoral sumber daya alam.                |

Sumber: Hasil analisis dat penelitian, 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah di Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap eksistensi dan perlindungan hak perseorangan melalui sistem hukum agraria nasional. Akan tetapi, perlindungan tersebut baru memperoleh pengaturan yang jelas setelah pemerintah menetapkan lokasi pembangunan, memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam, atau melaksanakan mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi sektoral. Tidak ditemukan satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur status hukum hak milik atas tanah pada fase ketika suatu wilayah baru teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup hak pemilik tanah, kewenangan negara dalam melakukan pembatasan pemanfaatan tanah, maupun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan selama tahap identifikasi berlangsung. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya disharmoni antara hukum agraria dengan regulasi pengelolaan sumber daya alam karena masing-masing sektor lebih berorientasi pada pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam daripada memberikan kepastian hukum pada tahap awal identifikasi potensi strategis. Temuan tersebut menegaskan perlunya reformulasi pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi perlindungan preventif terhadap hak milik atas tanah sejak tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis guna menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengelola sumber daya alam dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis di Indonesia masih menyisakan kekosongan norma yang berimplikasi terhadap belum terwujudnya kepastian

hukum bagi pemegang hak. Sistem hukum pertanahan nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memang telah mengakui hak milik sebagai hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) (Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, 2022). Di sisi lain, Pasal 2 UUPA juga memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wibowo, 2018). Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan kedudukan hukum hak milik atas tanah ketika suatu wilayah baru berada pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis dan belum ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pembangunan maupun eksploitasi sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia lebih menitikberatkan pengaturan pada tahap pelaksanaan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam daripada memberikan kepastian hukum pada fase awal identifikasi wilayah strategis.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut teori tersebut, suatu norma hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap subjek hukum sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya (Amini & Suratman, 2023). Dalam konteks penelitian ini, belum adanya norma yang mengatur secara spesifik status hak milik atas tanah pada wilayah yang baru teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis menyebabkan pemegang hak berada dalam kondisi ketidakpastian. Pemilik tanah tetap memiliki hak secara yuridis, tetapi pada saat yang sama menghadapi potensi pembatasan pemanfaatan tanah akibat kebijakan pemerintah yang belum memiliki dasar pengaturan yang komprehensif. Dengan demikian, asas kepastian hukum belum sepenuhnya terimplementasi karena norma yang berlaku belum mampu memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum yang mungkin timbul sejak tahap identifikasi potensi sumber daya alam.

Selain itu, hasil penelitian juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan norma yang memberikan kepastian prosedural sebelum pemerintah mengambil suatu keputusan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi sengketa melalui mekanisme penyelesaian hukum (Mohamad Dino Setiawan & A. Basuki Babussalam, 2026). Berdasarkan hasil analisis, regulasi di Indonesia masih lebih banyak menyediakan perlindungan represif melalui mekanisme keberatan, gugatan, maupun pemberian ganti kerugian setelah penetapan lokasi atau pelaksanaan pengadaan tanah. Sebaliknya, belum tersedia instrumen perlindungan preventif yang mengatur hak masyarakat pada saat wilayahnya baru teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan posisi hukum pemegang hak milik menjadi rentan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, ataupun mempertahankan penggunaan tanah sebelum adanya tindakan administratif yang bersifat konkret.

Hasil penelitian ini juga menguatkan pandangan Halim et al., (2024) dan Firmansyah & Rosando, (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara tidak boleh menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak individual yang telah lahir secara sah. Menurutnya, keseimbangan antara fungsi sosial hak atas tanah dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan keadilan agraria. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena regulasi yang berlaku lebih menekankan legitimasi kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam dibandingkan penyediaan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang hak pada tahap awal identifikasi wilayah strategis. Temuan ini sekaligus memperluas hasil penelitian tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada pelaksanaan pengadaan tanah, tetapi telah muncul sejak proses identifikasi potensi sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Rahmadany, (2023) dan Rasyid & Winanti, (2023) yang menyimpulkan bahwa konflik agraria di Indonesia banyak dipengaruhi oleh disharmoni regulasi antar-sektor, khususnya antara hukum agraria dan regulasi sumber daya alam. Penelitian tersebut menekankan bahwa tumpang tindih kewenangan antarlembaga menjadi salah satu penyebab meningkatnya sengketa pertanahan pada proyek pembangunan strategis. Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan tersebut, namun menunjukkan

dimensi baru bahwa disharmoni regulasi tidak hanya muncul pada tahap implementasi proyek, melainkan juga berasal dari tidak adanya norma yang mengatur status hukum hak milik atas tanah selama proses identifikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis. Dengan demikian, persoalan kepastian hukum bersumber dari kekosongan pengaturan sejak tahap paling awal dalam proses pengelolaan sumber daya alam.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Jamil et al., (2024) yang menyatakan bahwa reformulasi hukum agraria nasional diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi perlunya harmonisasi regulasi, tetapi juga menawarkan perspektif bahwa pembaruan hukum harus dimulai dengan pembentukan norma yang mengatur fase pra-pengadaan tanah. Norma tersebut perlu memuat kejelasan mengenai status hukum hak milik, kewenangan pemerintah dalam melakukan identifikasi wilayah strategis, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta batasan terhadap tindakan administratif yang berpotensi mengurangi hak pemilik tanah sebelum adanya dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum agraria dan regulasi sektoral yang berorientasi pada perlindungan hukum preventif, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengelola sumber daya alam dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

### **Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Berpotensi Sumber Daya Alam Strategis dalam Sistem Hukum Indonesia**

**Tabel 2. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Berpotensi Sumber Daya Alam Strategis dalam Sistem Hukum Indonesia**

| No. | Aspek Perlindungan Hukum                                   | Dasar Hukum                                                                                       | Bentuk Perlindungan yang Berlaku                                                                         | Hasil Analisis Temuan                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jaminan konstitusional hak atas tanah                      | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) | Negara menjamin perlindungan hak milik serta menguasai sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.         | Perlindungan masih bersifat umum dan belum mengatur status hak milik pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis.                                              |
| 2   | Pengakuan hak milik atas tanah                             | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria                      | Hak milik diakui sebagai hak terkuat dan terpenuh sepanjang memenuhi fungsi sosial.                      | Tidak terdapat pengaturan mengenai pembatasan ataupun jaminan hak pada wilayah yang baru diidentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis.                          |
| 3   | Perlindungan melalui pendaftaran tanah                     | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah                                | Sertifikat menjadi alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.                                          | Sertifikat memberikan kepastian administrasi, tetapi belum memberikan kepastian terhadap kemungkinan perubahan status wilayah akibat identifikasi sumber daya alam strategis. |
| 4   | Perlindungan dalam pengadaan tanah                         | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  | Penggantian kerugian, musyawarah, keberatan, dan upaya hukum diberikan setelah penetapan lokasi.         | Perlindungan hukum bersifat represif karena berlaku setelah proses pengadaan tanah dimulai.                                                                                   |
| 5   | Perlindungan melalui mekanisme peradilan                   | Hukum acara perdata, hukum administrasi negara, dan peradilan tata usaha negara                   | Pemegang hak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan pemerintah yang merugikan haknya. | Perlindungan baru tersedia ketika telah terjadi sengketa atau keputusan administratif yang konkret.                                                                           |
| 6   | Perlindungan dalam regulasi sektor pertambangan dan energi | Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Minyak dan Gas Bumi, serta Panas Bumi            | Mengatur kewajiban penyelesaian hak atas tanah sebelum kegiatan usaha dilaksanakan.                      | Tidak mengatur mekanisme perlindungan hak pemilik tanah pada tahap identifikasi wilayah berpotensi sumber daya alam strategis.                                                |
| 7   | Perlindungan melalui asas-asas umum                        | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi                                            | Menjamin legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan perlindungan                           | Belum terdapat pedoman khusus bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan identifikasi                                                                                         |

|   | pemerintahan yang baik                       | Pemerintahan                   | hak warga negara dalam tindakan pemerintahan.                                                                        | wilayah strategis yang berdampak terhadap hak milik masyarakat.                                                                                               |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Perlindungan preventif terhadap pemegang hak | Regulasi sektoral yang berlaku | Belum terdapat mekanisme pemberitahuan, konsultasi publik, maupun pembatasan administratif sebelum penetapan lokasi. | Ditemukan kekosongan norma mengenai perlindungan preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis. |

Sumber: Hasil analisis dat penelitian, 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah melalui pengakuan konstitusional, pendaftaran tanah, mekanisme pengadaan tanah, serta akses terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Namun demikian, perlindungan tersebut masih berorientasi pada perlindungan administratif dan represif, yakni diberikan setelah adanya tindakan hukum berupa penetapan lokasi, penerbitan izin, pengadaan tanah, atau terjadinya sengketa. Penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat instrumen perlindungan hukum yang secara preventif mengatur hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah ketika wilayahnya baru teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis. Kekosongan norma tersebut mengakibatkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam melakukan pembatasan penggunaan tanah, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak menyampaikan keberatan terhadap hasil identifikasi, maupun jaminan bahwa status hak milik tetap memperoleh perlindungan penuh hingga terdapat dasar hukum yang sah untuk melakukan pembatasan atau pengambilalihan hak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang komprehensif. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui dan melindungi hak milik atas tanah sebagai hak keperdataan yang memperoleh pengakuan konstitusional, perlindungan tersebut pada praktiknya lebih banyak diberikan setelah adanya tindakan hukum yang bersifat konkret, seperti penetapan lokasi pembangunan, pemberian izin usaha pemanfaatan sumber daya alam, maupun pelaksanaan pengadaan tanah. Sebaliknya, pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis belum terdapat mekanisme hukum yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah maupun batas kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan administratif yang berpotensi memengaruhi status dan pemanfaatan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan perlindungan hukum dalam paradigma represif dibandingkan preventif, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum sejak awal proses identifikasi wilayah strategis.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Sinaulan, 2018). Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh kepastian, informasi, dan ruang partisipasi sebelum pemerintah mengambil keputusan yang dapat memengaruhi hak-haknya, sedangkan perlindungan represif disediakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah hak tersebut dilanggar atau dirugikan (Natsif, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, regulasi pertanahan dan regulasi sektoral mengenai sumber daya alam lebih banyak mengakomodasi perlindungan represif melalui pemberian ganti kerugian, mekanisme keberatan, gugatan ke pengadilan, maupun penyelesaian sengketa administrasi. Akan tetapi, perlindungan preventif pada tahap identifikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis belum memperoleh pengaturan yang jelas. Akibatnya, pemegang hak milik tidak memiliki kepastian mengenai hak memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses identifikasi, maupun hak untuk mengajukan keberatan sebelum muncul kebijakan yang berdampak terhadap penggunaan tanahnya.

Hasil penelitian ini juga dapat dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan norma sehingga setiap subjek hukum mampu mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas setiap tindakan negara (Adiansyah et al., 2026). Dalam konteks penelitian ini, belum adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum pada fase identifikasi potensi sumber daya alam menyebabkan lahirnya ketidakpastian normatif (*normative uncertainty*). Pemegang hak milik tetap

memiliki legitimasi hukum berdasarkan sertifikat hak atas tanah, namun pada saat yang sama menghadapi kemungkinan pembatasan penggunaan tanah akibat kebijakan identifikasi wilayah strategis yang belum disertai dasar hukum mengenai akibat hukumnya terhadap hak perseorangan. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum belum terwujud secara optimal karena regulasi yang berlaku belum mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hubungan hukum antara negara sebagai pengelola sumber daya alam dan masyarakat sebagai pemegang hak milik atas tanah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhan & Miharja, (2025) dan Kusuma et al., (2017), yang menyatakan bahwa perlindungan hak atas tanah harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara sehingga pelaksanaan hak menguasai negara tidak boleh menghilangkan kepastian hukum terhadap hak-hak individual. Penelitian tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik yang sah. Hasil penelitian ini mendukung pandangan tersebut, namun memperluas ruang analisis dengan menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum tidak hanya muncul pada tahap pengadaan tanah atau pemberian kompensasi, melainkan telah diperlukan sejak proses identifikasi potensi sumber daya alam strategis dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi hasil penelitian (Panjaitan & B, 2026) dan Rizki, (2020), yang menyimpulkan bahwa lemahnya sinkronisasi antara hukum agraria dan regulasi sektoral menjadi salah satu penyebab meningkatnya konflik pertanahan di Indonesia. Menurut penelitian tersebut, ketidakharmonisan pengaturan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pertanahan dengan instansi yang mengelola sumber daya alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disharmoni tersebut bukan hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan, tetapi juga berakar pada belum adanya norma yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak milik selama tahap identifikasi wilayah strategis berlangsung. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu dilakukan tidak hanya pada aspek perizinan dan pengadaan tanah, tetapi juga pada pengaturan mengenai akibat hukum identifikasi potensi sumber daya alam terhadap hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat penelitian Dinur Zulfikar et al., (2022) dan Suryatika et al., (2020), yang menyatakan bahwa pembaruan hukum agraria harus diarahkan pada penguatan perlindungan hak masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan investasi nasional. Penelitian tersebut menekankan pentingnya reformulasi kebijakan hukum agar mampu menyesuaikan dinamika pemanfaatan sumber daya alam yang semakin kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menawarkan perlunya pembentukan norma hukum yang mengatur mekanisme perlindungan preventif pada tahap pra-pengadaan tanah. Norma tersebut setidaknya perlu memuat kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi secara terbuka mengenai hasil identifikasi wilayah strategis, menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menetapkan batasan terhadap tindakan administratif yang dapat mengurangi hak pemilik tanah, serta memastikan bahwa identifikasi potensi sumber daya alam tidak secara otomatis mengubah status hukum hak milik sebelum terdapat dasar hukum yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa setelah hak terganggu, tetapi berkembang menjadi mekanisme preventif yang mampu menjamin kepastian hukum sejak tahap awal pengelolaan sumber daya alam strategis. Konsep tersebut sekaligus memperkuat integrasi antara hukum agraria, hukum administrasi negara, dan hukum sumber daya alam dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum mengatur secara eksplisit status hukum maupun perlindungan preventif terhadap hak milik pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam, sehingga masih terdapat kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum agraria dan regulasi sektoral melalui pembentukan norma yang mengatur perlindungan hukum sejak fase pra-pengadaan tanah. Ke depan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pembaruan

kebijakan pertanahan serta dikembangkan melalui penelitian komparatif dan kajian empiris mengenai implementasi perlindungan hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.

## REFERENSI

- Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, N. K. S. A. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64–80.
- Adiansyah, A., Jailani, A. K., Darmawan, H., Nopriady, E., Santri, D., & Ritonga, A. J. (2026). Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 180–188. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>
- Albar, I. Z. (2024). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Penguasaannya Diklaim oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023). *Indonesian Notary*, 6(4). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.49>
- Amini, S., & Suratman. (2023). PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH: PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1347–1361. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>
- Bahrudin, M., Franciska, W., & Mulyadi, M. (2026). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TERKAIT PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUMOLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL. *CORPUS JURIS: JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i1.2480>
- Dinur Zulfikar, M., Pujiwati, Y., & Wahjuni, S. (2022). KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DIKAITKAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 229–245. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.771>
- Fahlevi, A. R., Jumanudin, J., & Safa, M. S. (2026). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6319–6326. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6947>
- Firmansyah, M. A. W., & Rosando, A. F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(6), 600–605. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1069>
- Halim, A., Ibrahim, M. Y., & Nurman, M. (2024). PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP MASYARAKAT. *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4016>
- Jamil, A., Tira, A., & Abdurrifai, A. (2024). ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM RINCIK DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH. *Clavia*, 22(3), 293–304. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5444>
- Julaeha, S. (2026). KEKUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PERTANAHAN: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAU KEPASTIAN SEMU. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 57–74. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7477>
- Ketut Bobby Suryawan, Komang Febrinayanti Dantes, & Muhamad Jodi Setianto. (2023). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT DPS). *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 77–94. <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5583>
- Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnun, S. (2017). SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI HAK YANG KUAT. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>
- Mohamad Dino Setiawan, & A. Basuki Babussalam. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON. *Journal Presumption of Law*, 8(1), 59–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>
- Musmuliadi, M., Gaol, S. L., & Sudarto, S. (2025). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK). *FOCUS*, 6(2), 194–199. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1950>
- Nadya Uli Lumban Tobing, & Besty Habeahan. (2026). Pendaftaran Tanah Atas Tanah Hak Milik

- sebagai Sarana Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 7(1), 206–218. <https://doi.org/10.55606/jass.v7i1.2218>
- Natsif, F. A. (2019). Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum Indonesia (Human rights protection in perspective indonesian state law). *Al-Risalah*, 19(1), 148–158.
- Pahlefi, P., Naili Hidayah, L., Nuriyatman, E., M. Daud Abdul Qadir, S., & Windarto, W. (2026). Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Menuju Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Milik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22121–22133. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5786>
- Panjaitan, Z. E., & B, E. (2026). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk). *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(1), 1256–1263. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i1.7933>
- Putra, H. Y. (2021). KEPASTIAN HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(2), 159. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.206>
- Rahmadany, R. (2023). PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TENTANG HAK ATAS TANAH. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 70–72. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2563>
- Ramadhan, A. R., & Miharja, M. (2025). Kepastian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *LITERATUS*, 7(2), 24–27. <https://doi.org/10.37010/lit.v7i2.2039>
- Rasyid, M. R., & Winanti, A. (2023). Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2271. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>
- Redhawati, D., & Roza, D. (2025). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2), 152–163. <https://doi.org/10.60034/qc446855>
- Riswanto, Dedy Ardian Prasetyo, & Amelia Nur Widyanti. (2024). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1058–1068. <https://doi.org/10.62335/0tmh9w15>
- Rizki, K. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Universitas Islam Bandung*.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Sumiati, H., Andriansah, & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 135–145. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111>
- Suryatika, M. A. W. U., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Atas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 95–100. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2193.95-100>
- Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Na. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–57.